



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP.210 /KET/05/1995**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN
PROYEK STUDI TENTANG PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HUKUM, PRANATA HUKUM,
DAN PENYEMPURNAAN SISTEM PERADILAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Proyek Studi tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, Pranata Hukum, dan Penyempurnaan Sistem Peradilan, akan memanfaatkan dana bantuan hibah dari luar negeri dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran pembiayaan, dianggap perlu mengangkat seorang pemimpin proyek dan bendaharawan proyek yang disertai tugas dan tanggung jawab baik dari segi fisik maupun kemampuan keuangan/pembiayaan;
 - c. bahwa Saudara Budiman Soedarsono, S.H. dan Saudari Emmy Suparmijatun, S.H., MPM, dianggap memenuhi syarat-syarat kepegawaian, masing-masing sebagai pemimpin proyek dan bendaharawan proyek dimaksud.

- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW STBL 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
 - 2. Undang-undang No. 2 Tahun 1995, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1995/1996, tanggal 31 Maret 1995 (Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);

3. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;
5. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEMIMPIN PROYEK DAN BENDAHARAWAN PROYEK STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG HUKUM, PRANATA HUKUM, DAN PENYEMPURNAAN SISTEM PERADILAN

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat:

- 1) **Sdr. Budiman Soedarsono, S.H.** sebagai Pemimpin Proyek Studi tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, Pranata Hukum dan Penyempurnaan Sistem Peradilan dan selanjutnya disebut pimpinan proyek;
- 2) **Sdri.Emmy Suparmijatun,S.H.,MPM** sebagai Bendaharawan Proyek Studi tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, Pranata Hukum dan Penyempurnaan Sistem Peradilan, selanjutnya disebut bendaharawan proyek.

KEDUA : Pemimpin proyek sebagaimana tersebut pada angka 1) diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengamatan dan pengawasan atas pelaksanaan proyek, mengadakan penilaian dan penelitian atas perkembangan pelaksanaan proyek, dan mengadakan pengawasan terhadap pengelolaan uang negara yang diterima serta bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun dari segi fisik untuk proyek yang dipimpinnya.

KETIGA : Bendaharawan proyek diberi wewenang untuk menerima, menyimpan mengeluarkan/membayar uang serta surat-surat berharga lainnya yang bersangkutan dengan Proyek Studi tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum, Pranata Hukum dan Penyempurnaan Sistem Peradilan.

KEEMPAT : Pertanggungjawaban bendaharawan proyek dilakukan berdasarkan Undang-undang Perbendaharawan Indonesia (ICW) sebagaimana telah diubah dan ditambah.

- KELIMA** : Bendaharawan proyek sebagaimana tersebut pada angka 2) diktum PERTAMA bertanggung jawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) stbl. 1925 Nomor 448.
- KEENAM** : Pemimpin proyek dan bendaharawan proyek wajib menyampaikan contoh (Spesimen) tanda tangan kepada kepala Kantor Perbendaharaan Negara dan Kantor Kas Negara bersangkutan.
- KETUJUH** : Dengan ditetapkannya nama-nama pengelola proyek dalam keputusan ini, maka nama-nama pengelola proyek di luar ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Sebagai tanda pengesahan di bawah ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum di bawah ini:

<u>Nama</u>	<u>Tanda-tangan</u>	<u>Paraf</u>
Budiman Soedarsono, S.H.	_____	_____
Emmy Suparmijatun, S.H., MPM.	_____	_____

- KESEMBILAN**: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : Mei 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasmita

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri/Sekretaris Negara;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBAGUAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 210 /KET/05/1995**

Atasan Langsung : Enni Rochmaeni, S.H.

Setiawan, S.H.

Ir. Asmarni Syamsu, M.Sc.

Pemimpin Proyek : Budiman Soedarsono, S.H.

Bendaharawan : Emmy Suparmijatun, S.H., MPM.